



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 18 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (alm)
Tempat lahir : Silinga
U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun /03 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Trans Sulawesi Desa Silinga Kecamatan Siniu,
Kabupaten Parigi / Dusun Mentiwan Rt 30 Kelurahan
Melak Ulu, Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (alm) di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 November 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 November 2015 sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan 15 Desember 2015;

HAL 1 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum, tanggal 08 Desember 2015 sejak tanggal

16 Desember 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;

3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2016, sejak tanggal 19 Januari

2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 02 Februari 2016, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 18 Februari 2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 Mei 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 02 Februari 2016 No. 18/ Pid.B /2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Februari 2016 No. 18/ Pid.B /2016/ PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 02 Februari 2016 No. 18/ Pid.B /2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

HAL 2 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM- 08/SDWR/OHARDA/02/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 an ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki Satria warna Merah Nomor Polisi KT 3566 UM;

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;

HAL 3 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 08/SDWR/OHARDA/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (Alm) bersama sama atau bersekutu dengan saudara IVAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 wita antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, bertempat di samping rumah (pangkas rambut mawar) Jalan Dr. Soetomo RT. 023 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ““mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama sama atau lebih” , Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa sedang berboncengan dengan saudara IVAN dengan menggunakan sepeda motor

HAL 4 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merah ketika tiba di dekat pangkas rambut mawar, saudara IVAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir di samping rumah (pangkas rambut mawar) yang sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sebelah kanan berbatasan dengan warung sembako jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bagian belakang berbatasan dengan pemilik salon mawar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan bagian depan berbatasan dengan jalan raya jaraknya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya saudara IVAN menghentikan sepeda motornya dan berkata "YAT... tu ada motor berani gak kamu ngambil" lalu terdakwa menjawab " ya ...saya coba " bahwa setelah terdakwa merasa situasi aman kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir disamping rumah (pangkas rambut mawar) sedangkan saudara IVAN tetap berada diatas sepeda motor vixion sambil mengawasi keadaan, selanjutnya ke dua tangan terdakwa memegang stang dari motor Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa memundurkan motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM ke jalan raya lalu terdakwa;

- mendorong motor tersebut. Kemudian saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH, saksi IHWANUR KHOLIS Bin SULIMAN, saksi HASBULLAH Bin MUHAMMAD yang sedang berada di dalam rumah yang dijadikan tempat pangkas rambut tersebut, mendengar ada suara sepeda motor milik saudara IVAN yang berhenti di depan pangkas rambut mawar kemudian

HAL 5 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IHWANUR KHOLIS Bin SULIMAN dan saksi HASBULLAH Bin

MUHAMMAD keluar dari pangkas rambut mawar lewat pintu belakang untuk melihat sepeda motor milik saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH yang terparkir disamping rumah (pangkas rambut mawar) dan ternyata motor saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH sudah tidak berada ditempatnya kemudian saksi IHWANUR KHOLIS Bin SULIMAN dan saksi HASBULLAH Bin MUHAMMAD memanggil saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH yang sedang berada di dalam rumah (pangkas rambut mawar) untuk melihat motor saksi yang sudah berpindah tempat yang telah dibawa oleh terdakwa lalu saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH saksi IHWANUR KHOLIS Bin SULIMAN dan saksi HASBULLAH Bin MUHAMMAD mengejar terdakwa selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa diteriaki maling oleh saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH saksi IHWANUR KHOLIS Bin SULIMAN, saksi HASBULLAH Bin MUHAMMAD selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warna merah KT 3566 UM yang terdakwa dorong, ditinggalkan oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saudara IVAN sudah melarikan diri terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah selanjutnya saksi WAHYUDIANOR Als RIKI Bin MURHANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Melak, selanjutnya saksi IMAM MUSLIH Bin SUYITNO dan saksi EDY HR Bin HAMKA (anggota Kepolisian Sektor

HAL 6 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan dari saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin

MURHANSYAH langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi IMAM MUSLIH Bin SUYITNO dan saksi EDY HR Bin HAMKA melihat terdakwa berada di depan penginapan setiawan tepatnya di kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IMAM MUSLIH Bin SUYITNO dan saksi EDY HR Bin HAMKA (anggota Kepolisian Sektor Malek) dn dibawa ke polsek Melak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 milik saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH adalah untuk dimiliki.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM No. Rangka MH8BG41CABJ-500530 No. Mesin GA 20-ID-560844 milik saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

HAL 7 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak

mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WAHYUDINOR Alias RIKI Bin MURHANSYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira jam 02.00 Wita tepatnya disamping pangkas rambut Mawar yang beralamat di Jalan Dr.Soetomo RT.023 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yaitu Suzuki Satria warna merah no Pol KT 3566 UM;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan STNK atas nama SAHARUDDIN M,SE dengan harga Rp 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum saksi balik nama;

HAL 8 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut dan saat ketahuan teman saya Hasbullah lalu Terdakwa diteriaki maling sehingga Terdakwa berlari dan meninggalkan sepeda motor saksi hingga Terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Melak;

- Bahwa pada waktu itu sepeda motor saksi baru sekitar setengah jam yang lalu diparkir disamping pangkas rambut mawar setelah dipinjam teman saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa pada waktu dipinjam teman saksi stang belum dikunci dan setelah saksi mengecek sepeda motor saksi dan bermaksud untuk mengunci stang ternyata sepeda motor saksi itu sudah tidak ada di tempat itu;
- Bahwa sepeda motor itu selama ini saksi pakai untuk bekerja sehari-hari dan terdakwa mengambil sepeda motor saksi waktu itu tidak seijin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HASBULLAH Bin MUHAMMAD, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

HAL 9 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa sehubungan masalah pencurian sepeda motor

Suzuki Satria warna merah KT 3566 UM milik Sdr.Wahyudinor alias Riki;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira jam 02.00 Wita tepatnya disamping pangkas rambut Mawar yang beralamat di Jalan Dr.Soetomo RT.023 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada malam itu ada 3 (tiga) sepeda motor antara lain Honda Supra, Honda Blade dan Suzuki Satria warna merah milik Sdr.Wahyudinor dan sepeda motor Suzuki Satria warna merah milik Sdr.Wahyudinor itu yang paling bagus;
- Bahwa pada malam itu sepeda motor Suzuki satria milik Sdr.Wahyudinor baru saja dipakai beli rokok dan belum dikunci stang;
- Bahwa cara terdakwa dengan mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi melihatnya lalu Terdakwa saksi teriaki maling sehingga Terdakwa berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Melak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Sdr.Wahyudinor waktu itu tidak seijin saksi Sdr.Wahyudinor selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Hidayat Bin Imran Manaf (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HAL 10 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah pencurian sepeda motor;

- Bahwa terjadinya pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa sedang berboncengan dengan saudara IVAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ketika tiba di dekat pangkas rambut mawar, saudara IVAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir di samping rumah (pangkas rambut mawar) yang sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sebelah kanan berbatasan dengan warung sembako jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bagian belakang berbatasan dengan pemilik salon mawar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan bagian depan berbatasan dengan jalan raya jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya saudara IVAN menghentikan sepeda motornya dan berkata "YAT... tu ada motor berani gak kamu ngambil" lalu terdakwa menjawab "ya ...saya coba " bahwa setelah terdakwa merasa situasi aman kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir disamping rumah (pangkas rambut mawar) sedangkan saudara IVAN tetap berada diatas sepeda motor vixion sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Wahyudinor waktu itu tidak seijin saksi Sdr.Wahyudinor selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

HAL 11 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Umum juga telah mengajukan barang bukti di

persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki Satria warna Merah Nomor Polisi KT 3566 UM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa sedang berboncengan dengan saudara IVAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ketika tiba di dekat pangkas rambut mawar, saudara IVAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir di samping rumah (pangkas rambut mawar) yang sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sebelah kanan berbatasan dengan warung sembako jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bagian belakang berbatasan dengan pemilik

HAL 12 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan raya jaraknya sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa selanjutnya saudara IVAN menghentikan sepeda motornya dan berkata "YAT... tu ada motor berani gak kamu ngambil" lalu terdakwa menjawab "ya ...saya coba " bahwa setelah terdakwa merasa situasi aman kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir disamping rumah (pangkas rambut mawar) sedangkan saudara IVAN tetap berada diatas sepeda motor vixion sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Wahyudinor waktu itu tidak seijin saksi Sdr.Wahyudinor selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahyudinor telah mengalami kerugian sebesar Rp 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

HAL 13 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid sekarang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat) ;

HAL 14 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan ke Penuntut Umum adalah:

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

HAL 15 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturliij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa Hidayat Bin Imran Manaf (alm) dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa Hidayat Bin Imran Manaf (alm) ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa Hidayat Bin Imran Manaf (alm) juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa Hidayat Bin Imran Manaf (alm) sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” Sesuatu benda” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti,

HAL 16 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa sedang berboncengan dengan saudara IVAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ketika tiba di dekat pangkas rambut mawar, saudara IVAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir di samping rumah (pangkas rambut mawar) yang sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sebelah kanan berbatasan dengan warung sembako jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bagian belakang berbatasan dengan pemilik salon mawar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan bagian depan berbatasan dengan jalan raya jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan selanjutnya saudara IVAN menghentikan sepeda motornya dan berkata "YAT... tu ada motor berani gak kamu ngambil" lalu terdakwa menjawab " ya ...saya coba " bahwa setelah terdakwa merasa situasi aman kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir disamping rumah (pangkas rambut mawar) sedangkan saudara IVAN tetap berada diatas sepd motor vixion sambil mengawasi keadaan;

HAL 17 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/PID.B/2016/PN Sdw mengambill sepeda motor milik saksi Wahyudinor waktu itu tidak seijin saksi. Wahyudinor selaku pemilik sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Wahyudinor telah mengalami kerugian sebesar Rp 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud sebuah rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya Halaman 379 yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang sekelilingnya ada pagarnya atau tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwapada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa sedang berboncengan dengan saudara IVAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ketika tiba di dekat pangkas rambut mawar, saudara IVAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM yang terparkir di samping rumah (pangkas rambut

HAL 18 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah agung pada dengan rumah warga jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sebelah kanan berbatasan dengan warung sembako jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bagian belakang berbatasan dengan pemilik salon mawar yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan bagian depan berbatasan dengan jalan raya jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa telah memasuki pekarangan rumah yang di luarnya terdapat sepeda motor merk Suzuki satria warna merah KT 3566 UM;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad 4 Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama –sama dengan dan Sdr IVAN yang belum tertangkap;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

HAL 19 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” Pendekatan Keseimbangan ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

HAL 20 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat

HAL 21 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki Satria warna Merah Nomor Polisi KT 3566 UM di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi WAHYUDINOR Alias RIKI Bin MURHANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

HAL 22 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat

HAL 23 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia. Hakim harus mandiri ketika memegang

kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda beda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

HAL 24 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 163/2016/Pid.B/2016/PT.3/Sdw (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki Satria warna Merah Nomor Polisi KT 3566 UM;Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi WAHYUDINOR Als RIKI Bin MURHANSYAH
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SENIN tanggal 7 MARET 2016 , oleh kami : PARLIN

HAL 25 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18/PID.B/2016/PN Sdw sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN

NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 8 MARET 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

ALFAN MUFRODY, SH.

HAL 26 PUTUSAN NO 18/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)